

## **KEKUATAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PENJUALAN SMARTPHONE REKONDISI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Aisyah Nikita**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [aisyahnikita@yahoo.com](mailto:aisyahnikita@yahoo.com))

**Gunawan Djajaputra**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

(E-mail: [gunawand@fh.untar.ac.id](mailto:gunawand@fh.untar.ac.id))

### **Abstract**

*In Indonesia, consumers are protected by Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in order to strengthen the fairness of balance, security and consumer safety. Consumers, as weak parties, will experience losses if business actors include a default clause in buying and selling transactions. But there are still many consumers who accept the agreement by containing the default clause because of the need for these goods and / or services. Business actors in offering goods and / or services are expected to be wiser in including the default clause in a buying and selling transaction in accordance with what has been regulated in article 18 of UUPK. The consumer must also understand the rights that have been regulated in consumer protection laws so that he understands what actions can be taken by consumers if they experience losses incurred by business actors. Business actors can be held administratively liable with fines and criminally with prison sentences as well as additional fines and criminals in the form of confiscation of certain goods, announcement of judge's decision, payment of compensation, certain stop orders that harm consumers, obligations to withdraw products from circulation and revocation of business licenses. In this case, the business actor has no good faith and no responsibility for compensation for consumer losses due to the default clause in the transaction of buying and selling reconditioned smartphones. The problem here is, how the strength of the default clause in the sale of reconditioned smartphones is reviewed from UUPK.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Default Clauses, Reconditioned Smartphones.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dan perkembangan ekonomi dalam sektor perindustrian dan perdagangan, sudah membuahkan beragam barang / jasa yang bisa dipakai. Dikarenakan dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas, dengan dukungan perkembangan teknologi telekomunikasi, sekiranya dapat menyebarkan ruang gerak arus transaksi barang / jasa. Sehingga, barang / jasa yang ditawarkanpun bermacam-macam, baik produk mancanegara maupun lokal.

Pada hakikatnya, pembangunan ialah proses dalam merubah secara bertahap serta diiringi dengan melakukan perbaikan guna meraih cita-cita yang akan dicapai. Tujuan dengan diadakannya pembangunan nasional ialah akan membuat menjadi adil dan Makmur dan dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perkembangan bidang ekonomi tidak bisa lepas dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus menerus mengalami kemajuan. Pesatnya arus kemajuan teknologi saat ini, menjadi sebuah fenomena yang sangat dekat di masyarakat. Setiap tahunnya, inovasi-inovasi baru dalam dunia perdagangan dibidang teknologi elektronik bermunculan. Salah satu inovasi dalam dunia perdagangan elektronik yang saat ini menjadi bagian dari dinamika perkembangan masyarakat dalam berkomunikasi adalah ponsel. Ponsel ialah sarana komunikasi yang memiliki berbagai kegunaan, serta dapat berfungsi layaknya komputer.

Di era globalisasi seperti saat ini, *smartphone* telah menjadi kebutuhan masyarakat tidak dapat terlepas dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Hal ini tentu tidak dapat dihindari mengingat tuntutan perkembangan zaman yang terus meningkat dan para pelaku usaha *smartphone* yang terus berlomba - lomba memperdagangkan *smartphone* yang dapat menjangkau semua kalangan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Th. 2014 terkait dengan Perdagangan yang merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penjualan barang/jasa di dalam maupun luar negeri yang bertujuan untuk mengalihkan hak dari barang / jasa guna mendapat keuntungan.

Perdagangan didefinisikan sebagai kegiatan menjual maupun membeli barang/jasa yang dijalankan oleh penjual dan pembeli di suatu tempat. Perdagangan tersebut bisa

terjadi apabila ada sebuah permintaan / penawaran pada produk / jasa yang diinginkan. Perdagangan ialah suatu kegiatan yang spesifik, karena dalam perdagangan ada kegiatan produksi dan distribusi produk.

Indonesia menduduki posisi keempat dengan jumlah penduduk yang banyak, hal tersebut menjadikannya sebagai target sasaran pelaku usaha *smartphone* dari berbagai negara. Kondisi seperti ini, sama halnya dengan dua sisi pada mata koin. Keadaan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, karena konsumen barang / jasa yang dibutuhkan disertai dengan adanya kebebasan dalam menentukan ragam kualitas dari barang. jasa yang sesuai berdasarkan apa yang diinginkannya.

Sedangkan di sisi lainnya, keadaan tersebut bisa menimbulkan posisi yang tidak seimbang antara pengusaha dengan konsumen, yang mana keberadaan konsumen menjadi lemah. Pengusaha hanya membuat konsumen menjadi objek bisnisnya guna memperoleh laba besar.

Ketidakterbatasan keberadaan konsumen dengan jenjang yang bermacam-macam ini, dapat menimbulkan pengusaha menjalankan pemasaran dan pendistribusian barang / jasa dengan baik supaya dapat memaksimalkan tingkat kemajemukan dari konsumen itu.

Semakin tinggi gengsi yang dimiliki oleh masyarakat, disaat itulah para pelaku usaha melahirkan ide untuk mendaur ulang *smartphone*. *Smartphone* yang didaur ulang ini lebih sering dikenal dengan sebutan rekondisi. Dalam KBBI, rekondisi berarti tindakan mengembalikan sesuatu dalam keadaan baru dengan merubah, memperbaiki atau merombak bagian tertentu. Dalam hal ini, *smartphone* rekondisi ialah produk bekas yang dapat diperbarui serta mengkondisikan kembali dengan cara memperbaikinya, sehingga akan mendapat kualitas yang dilanjutkan dengan merancang kemasan dan merek baru. Lalu kemudian barang tersebut dijual lagi dipasaran dengan biasanya tidak diberikan informasi bahwa produk tersebut merupakan produk rekondisi dan dijual dengan harga murah hingga 30% dari harga awal. Dan jaminan yang diberikanpun biasanya memiliki jangka waktu yang pendek jika disandingkan terhadap produk aslinya. Mengenai penjualan *smartphone* rekondisi

tersebut, dengan luasnya arus transaksi perdagangan bebas pada waktu ini, menyebabkan barang / jasa ada diseluruh wilayah Indonesia menjado beragam.

Dengan banyaknya penjualan *smartphone* rekondisi ini, akan membuat konsumen rugi. Terutama untuk pemakai yang tidak terlalu mengerti tentang elektronik *smartphone*, mereka akan kesulitan saat membedakan jenis *smartphone* asli dengan *smartphone* rekondisi. Karena jika dilihat, *smartphone* rekondisi 100% sama dengan barang aslinya, baik dilihat dari merek dan box yang dipakai, layar, *casing*, baterai, dan kamera *smartphone* yang mirip dengan produk aslinya , namun pada kenyataannya mesinnya merupakan mesin bekas atau tidak *original* yang tidak memenuhi standar kualitas, atau cacat produk.

Ditambah lagi, terdapatnya klausula baku pada sebuah perjanjian / jual beli. Dalam KUHPer Pasal 1313, perjanjian yakni: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian merupakan suatu kejadian berupa perjanjian seseorang terhadap orang lain / dua orang / lebih tersebut membuat janji gua menjalankan kegiatan. Dari kejadian ini, munculah suatu keterkaitan yang terjadi antara dua orang itu yang dinamakan perikatan.

Definisi dari perikatan ialah jalinan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana satu pihak dapat menuntut sesuatu hal dari pihak lain, serta pihak wajib untuk memenuhi sesuatu yang dituntut tersebut.

Dalam pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan tentang syarat sah dalam perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat.

Sepakat / perizinan ialah persamaan dua kehendak dari pihak yang menghendaki dan pihak yang dikehendaki sehingga akan membentuk kata sepakat.

- b. Cakap dalam pembuatan perjanjian.

Syarat kecakapan hukum ialah orang dewasa dan mempunyai pikiran yang sehat. Dewasa menurut pasal 330 ayat (1) BW bahwa: orang yang dewasa adalah orang yang usianya telah mencapai usia 21 tahun atau dia telah menikah. Karena walaupun seseorang tersebut belum menikah tetapi telah melangsungkan pernikahan, maka menurut pandangan dari BW seseorang itu telah masuk usia dewasa. Walaupun banyak UU yang menetapkan jika seseorang dapat mengartikan dewasa dengan makna yang berbeda, tetapi saat membuat suatu perjanjian ketentuan yang dipakai sebagai patokan ialah pendapat dari BW.

c. Terkait hal tertentu.

Maksud dari terkait hal tertentu yaitu tentang sesuatu yang diperjanjikan berupa suatu hak dan kewajiban dari dua pihak apabila ada permasalahan. Apabila terdapat permasalahan antar pihak yang sedang menjalankan suatu perjanjian maka telah dibentuk kesepakatan terhadap apa yang sudah diperjanjikan guna menuntaskan permasalahan itu.

d. Suatu sebab yang halal.

Definisi dari suatu sebab yang halal yakni tidak adanya perjanjian yang menentang UU, kesusilaan, serta ketertiban.

UU telah menjamin hak kebebasan setiap manusia saat pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, asal empat unsur tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang ada pada perjanjian dapat bebas memilih aturan main dari apa yang mereka inginkan terhadap isi perjanjian itu, kemudian dapat menjalankannya sesuai apa yang telah disepakati antar dua belah pihak asal tidak menentang Pasal 1321 serta berbagai aturan lainnya.

Siti Malikhatus B. mengungkapkan bahwa perjanjian memiliki suatu tujuan yakni agar tercapainya suatu keseimbangan antar kedua belah pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang penting yang dijadikan sebagai titik tengah sejak pertamakalinya, yakni ketika dimulainya tahap tawar-menawar, lalu ketika munculnya kesepakatan

dalam perikatan antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat pihak-pihak tersebut.<sup>1</sup>

Penilaian kekuatan pada perikatan perjanjian berdasar pada syarat sah dari perjanjian salah satunya yakni adanya keseimbangan dari pihak-pihak tersebut. Walaupun tidak ada aturan tentang keberlakuan asas keseimbangan pada perjanjian hukum di Indonesia, tetapi dalam penerapannya, keseimbangan sudah tercantum pada Pasal 1320 KUHPerduta. Ditekankannya “kesepakatan”, “pelaksanaan dengan itikad baik” dan perikatan perjanjian terhadap “kepatutan, kebiasaan dan undang-undang” berarti jika suatu perjanjian harus terdapat keseimbangan antar kedua belah pihak guna terciptanya suatu keadilan. Ketidakseimbangan perjanjian tidak akan memiliki keterikatan kekuatan karena hal tersebut telah bertentangan terhadap hubungan yang baik, rasa keadilan serta rasa patut. Dampaknya, ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut bisa batal demi hukum.

Namun biasanya didalam suatu perjanjian, banyak terdapat klausula baku. Definisi dari klausa baku ialah aturan serta syarat yang sudah disiapkan dan dirumuskan sejak dulu secara sepihak dengan pengusaha yang dirumuskan pada dokumen yang bersifat terikat serta harus dilaksanakan oleh pelanggan.<sup>2</sup>

Dikarenakan dalam pembuatan perjanjian ialah pihak yang mempunyai posisi kuat yaitu pelaku usaha, maka perjanjian itu berisi tentang klausa-klausa yang dapat memberi keuntungan bagi pelaku usaha, menghapuskan beban / kewajiban yang menjadi beban pihak tersebut.

Perjanjian dapat dikatakan sebagai klausula baku, yang bermakna perjanjian yang ada berisi tentang klausul yang sudah baku. Klausula baku tersebut ialah bagian dalam sebuah perjanjian. Sedangkan makna klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian, yakni seorang pihak menghindari dirinya dalam kewajibannya untuk mengganti seluruh / setengah biaya ganti rugi, yang timbul akibat adanya pengingkaran perjanjian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 139.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (10).

<sup>3</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni,1994), hal..47.

Penerapan klausa-klausa tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha ini mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah yaitu konsumen. Penerapan klausula baku disebut dengan penyelewengan kondisi / dalam istilah Belanda disebut dengan *Misbrulk van omstadigheden*. Penyelewengan kondisi timbul saat satu pihak mengetahui jika pihak lain sedang dalam kondisi darurat, ketergantungan, tidak bisa berfikir dengan panjang, kondisi jiwa yang tidak normal dalam perlakuan perbuatan yang berkaitan dengan hukum, walaupun orang tersebut mengetahui jika ia harus mencegah orang lain guna menjalankan perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Namun berdasarkan KUHPerdara, pemakaian klausula baku pada suatu perjanjian tidaklah melanggar aturan pada hukum perdata. Itu semua karena isi dalam perjanjian baku seluruhnya tidak dibakukan. Karena pada hal tersebut, sebenarnya konsumen masih diberi kebebasan dalam menentukan produk yang menjadi objek perjanjian jual beli.<sup>5</sup>

Seperti pada kasus yang saya temukan dalam kompas.com, seorang konsumen yang bernama Resi Bawono hendak membeli smartphone baru di sebuah *online shop* pada tahun 2018. Bawono yang pada saat itu melihat keterangan produk adalah baru dan bukan bekas ataupun rekondisi, akhirnya memutuskan untuk membeli *smartphone* tersebut. Namun setelah dua hari pemakaian, *earphone* bawaannya tidak bisa menyala sebelah dan terdengar bunyi klik yang cukup kencang, berbeda dengan produk asli pada umumnya. Lalu ia-pun mengecek *serial number smartphone* tersebut di website resminya dan ternyata garansi *smartphone* tersebut tidak sampai satu tahun sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang dijanjikan oleh penjual. Akhirnya Bawono pergi ke Infinite Premium Seller yang berada di Lotte Shopping Avenue Jakarta Selatan. Dan ternyata *smartphone* tersebut memang sudah pernah digunakan sejak tahun 2017. Bawono sangat terkejut dan bingung karena produk yang dibelinya berbeda dengan data yang ada di keterangan produk, yaitu baru dan original. Dan dalam transaksi tersebut, Bawono juga mendapatkan bon dan didalamnya terdapat sebuah tulisan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, ia merasa

---

<sup>4</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, ( Bandung: MandarMaju, 1994).hal. 61.

<sup>5</sup> M Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 208

sangat dirugikan akan hal itu karena benar saja, pihak penjual tidak ada tanggapan untuk ganti rugi sampai sekarang.<sup>6</sup>

Penyebab utama dari banyaknya ketidakmaksimalan konsumen ini ialah karena rendahnya tingkat kesadaran terhadap haknya. Itu semua karena pendidikan konsumen yang rendah dan juga rumitnya sistem peradilan, sehingga masyarakat tidak mengerti dengan jelas, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai pemakai, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pengusaha.<sup>7</sup>

Melindungi para konsumen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Pada kegiatan tersebut ada keseimbangan perlindungan hukum antar pelanggan dengan pengusaha. Sebaliknya, jika tidak terdapat keseimbangan perlindungan maka dapat menimbulkan keadaan konsumen pada posisi lemah. Hal ini tentu akan merugikan konsumen.

Kerugian yang dialami konsumen bisa terjadi karena perjanjian antara konsumendan pengusaha. Atau bisa juga karena pelanggaran hukum. Terlebih lagi bila perjanjian itu dibuat secara sepihak, seperti halnya klausula baku. Klausula baku biasanya dibuat sepihak oleh peaku usaha. Sehingga konsumen hanya bisa mematuhi perjanjian tersebut. Selain karena klausula baku, kerugian konsumen bisa terjadi karena tidak telitinya konsumen terhadap produk yang manakala itu bisa menyebabkan kerugian baik financial maupun kesehatan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen tersebut sangat dibutuhkan karena konsumen ada pada posisi yang rugi. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam asas perlindungan konsumen pada Pasal 2 UUPK No. 8 Th. 1999 terkait dengan Perlindungan Konsumen.

Pengawasan bagi pengusaha tersebut masih diperlukan adanya peningkatan, karena terdapat berbagai kemungkinan jika hak dari konsumen sering diacuhkan para pengusaha. Padahal para pengusaha memiliki kewajiban untuk mencukupi hak konsumennya. Apabila hak dari konsumen banyak yang tidak dicukupi, maka para pengusaha dianggap tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh. Apalagi sekarang

---

<sup>6</sup><https://inside.kompas.com/surat-pembaca/read/56513/Tertipu-Membeli-iPhone-8-Plus-di-Rosanshop>

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 1-2.



terdapat para pengusaha yang menetapkan klausula baku. Dalam klausula baku tersebut konsumen tidak ikut merumuskan perjanjian, mereka hanya bisa pasrah pada pembuatan perjanjian secara sepihak oleh pelaku usaha.

Kasus niaga *smartphone* rekondisi oleh kecurangan pengusaha tersebut menjadi contoh penyelewangan hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 UUPK. Dan juga hal yang diperbuat pengusaha ini bertentangan terhadap Pasal 1365 KUHPerdara :<sup>8</sup> “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Dan juga karena dalam kasus ini pengusaha tidak ada tanggapan untuk mengganti rugi konsumen yang didasarkan alasan karena sudah adanya ketentuan / perjanjian yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan / ditukar” maka pengusaha yang tidak berniat baik tersebut juga melanggar pasal 18 ayat 1 (b) UU No. 8 Th. 1999 terkait dengan perlindungan konsumen yang berbunyi:<sup>9</sup> “Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen” dan pasal 18 ayat 1 (c) yang berbunyi:<sup>10</sup> “Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen”.

Sesudah dirumuskannya UUPK, perlindungan konsumen dari penyelewangan kondisi seharusnya akan tambah baik, karena sesuai dengan Pasal 18 adanya pelarangan penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen pada perjanjian akonsumenterhadap pengusaha. Hal yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK ini, ialah solusi terwujudnya kekuatan yang sama antara pengusaha dengan konsumen. Walaupun demikian, para pengusaha belum mematuhi larangan tersebut sehingga banyak konsumen yang merugi.

---

<sup>8</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 1 (b)

<sup>10</sup> Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 1 (c)

Penyebab tidak terpatuhinya Pasal 18 UUPK ini dikarenakan beberapa bagian pada rumusnya dapat membuat rugi pengusaha, tetapi bagaimanapun alasan tidak terpenuhinya ketentuan itu, akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

AZ. Nasution berpendapat jika hukum perlindungan konsumen berisi tentang asas / pedoman yang sifatnya memberi aturan, serta bersifat memberi perlindungan kepentingan konsumen. Hukum bagi konsumen diterangkan sepertimana seluruh asas / kaidah hukum yang menentukan hubungan juga permasalahan antar kedua belah pihak yang berubungan dengan produk / jasa konsumen pada kondisi hidup.<sup>11</sup>

UU No. 8 Th. 1999 terkait dengan Perlindungan Konsumen, sudah memberikan pandangan serta gambaran bahwa antara konsumen juga pengusaha haruslah berpedoman pada yang boleh / tidak boleh dijalankan, serta sanksi yang diberikan apabila dalam melakukan kegiatan konsumsi atau kegiatan usaha tidak sama dengan berlakunya aturan. Hal tersebut sangat perlu dilaksanakan agar tetap terjaga ketertiban dan keamanan diantara konsumen dan pelaku usaha.

Dimana hal tersebut berhubungan dengan ketentuan umum perlindungan konsumen diatur pada pasal 1, sedangkan yang berisikan hak dan kewajiban konsumen diatur pada pasal 4 dan 5, yang berisikan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat pada pasal 6 dan 7, serta ketentuan pencantuan klausula baku terdapat pada pasal 18 UU No. 8 Th. 1999 terkait dengan Perlindungan Konsumen.

Klausula baku yang tercantum pada perjanjian jual beli ini sebenarnya dari sisi praktis memberikan manfaat, yaitu memberikan kemudahan dan keefektifan dalam penjalanan transaksi bisnis oleh para pengusaha serta mitranya, tetapi apabila dilihat dari sisi kepentingan konsumen, adanya klausula baku dalam perjanjian jual beli ini membatasi kebebasan konsumen untuk menyatakan kehendaknya pada perjanjian yang tertulis. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai bahan penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam sebuah jurnal yang berjudul “KEKUATAN KLAUSULA BAKU TERHADAP

---

<sup>11</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 9-10.

## **SMARTPHONE REKONDISI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.**

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuatan klausula baku terhadap penjualan *smartphone* rekondisi ditinjau dari UU No. 8 Th. 1999 terkait dengan Perlindungan Konsumen?

### **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis meminta untuk memakai penelitian hukum normatif pada tulisan ini dikarenakan metode ini sangat cocok dalam pengkajian masalah yang terkait. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan Perpu yang menjadi landasan pertama dalam menjalankan analisis ini, serta membuatnya menjadi titik fokus sebagai dasar utama bagi kegiatan penelitian ini sehingga terdapat berbagai gagasan dan asas hukum. Pada penelitian ini, peneliti juga memakai bahan hukum jenis primer, sekunder, dan nonhukum berdasarkan teknik mengumpulkan data berupa studi kepustakaan, dan Penulis melakukan teknik analisis data dengan analisis kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kekuatan Klausula Baku Terhadap Penjualan *Smartphone* Rekondisi Ditinjau dari UU No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Dalam UU No. 8 Th. 1999 terkait dengan Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan usaha untuk memberikan jaminan tentang kepastian hukum guna pemberian perlindungan bagi konsumen. Istilah perlindungan konsumen digunakan sebagai penggambaran perlindungan hukum yang berlaku untuk konsumen pada usaha pemenuhan kebutuhan untuk suatu hal yang bisa memberi kerugian konsumen tersebut yang berasal dari pelaku usaha.

Pada dasarnya, pengusaha serta konsumen disini mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karena itu penjual disini harus berniat baik untuk menjalankan bisnisnya, bertanggung jawab memuat data faktual, jelas serta jujur tentang barang yang dijual pada konsumen, dan juga pengusaha harus memberikan kompensasi ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan

perjanjian, seperti yang dimaksud Pasal 7 UUPK, dan pelaku usaha juga bertanggung jawab jika para konsumen mengalami rugi sebagai dampak dari pengkonsumsian produk yang dibelinya, maksud dari ganti rugi yakni uang tersebut dikembalikan / digantinya produk / jasa yang nilainya setara, sesuai dengan bunyi Pasal 19 UUPK.

Pasal 1365 KUHPerdara, menjelaskan jika: “Setiap pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen atas perbuatannya.”<sup>12</sup> Tiga kategori yang termasuk ke dalam tindakan melawan hukum, yakni:

- a. Sengaja melawan hukum
- b. Tidak sengaja melawan hukum
- c. Kelalaian dalam melawan hukum

Pada kasus ini, pengusaha masuk pada kategori tindakan melawan hukum karena kesengajaan dikarenakan pelaku usaha secara sadar mencantumkan klausula baku dalam transaksi penjualan *smartphone* rekondisi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Sedangkan berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab, pelaku usaha disini termasuk bertanggung jawab berdasarkan kesalahan, karena pengusaha telah membuat kesalahan berupa menjadikan konsumen rugi.

Kemudian, disamping itu pengusaha wajib mempromosikan barang yang diperbolehkan UU. Penawaran produk itu bukan produk yang menentang Perpu, tidak mengalami kerusakan / cacat tanpa adanya data yang lengkap terhadap produk yang dimaksudkan, sama dengan perjanjian pada label, etiket, serta iklan dari barang / jasa

---

<sup>12</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

itu, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual belikan, sesuai dengan bunyi Pasal 8 UUPK. Dan juga penjual tidak boleh mencantumkan klausula baku seperti yang terdapat pada Pasal 18 UUPK, yakni:

(1) Penawaran barang / jasa oleh pengusaha untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. pengusaha dapat menolak retur dari konsumen;
- c. pengusaha dapat menolak pembayaran atas barang / jasa yang telah dibeli konsumen;
- d. adanya pemberian kuasa antara konsumen dengan pengusaha yang dilakukan secara langsung / tidak langsung guna menjalankan tindakan sepihak yang berhubungan dengan produk yang telah dibeli konsumen dengan mengangsur;
- e. memberi bukti terkait dengan manfaat barang / jasa yang hilang;
- f. memberikan suatu hak terhadap pengusaha guna mengurangi pemanfaatan jasa / harta konsumen yang berfungsi sebagai sasaran niaga;
- g. konsumen harus patuh terhadap adanya aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan / perubahan aturan yang dirancang sepihak oleh para pengusaha pada saat konsumen memanfaatkan pembelian jasa;
- h. Pemberian kuasa pada pengusaha digunakan sebagai beban hak tanggungan, gadai, dan jaminan bagi produk yang telah dibeli konsumen dengan mengangsur.

(2) Pelarangan pencantuman klausula baku pada letaknya yang susah dilihat / tidak bisa terbaca dengan jelas / ungkapannya susah untuk dimengerti,

(3) klausula baku oleh pengusaha harus tercantum dalam dokumen yang telah sesuai dengan aturan pada ayat (1) dan ayat (2) yang diungkapkan dapat batal demi hukum.

(4) Pengusaha harus menyesuaikan penerapan klausula baku yang dianggap bertentangan UU tersebut.

Dengan demikian, transaksi jual beli bermaksud tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, berdasarkan Pasal 6 UUPK, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan / atau jasa yang diperdagangkan dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan konsumen yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan transaksi jual beli ini.

Sedangkan konsumen disini memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati dan konsumen juga harus beritikad baik dalam melakukan transaksi sesuai dengan bunyi Pasal 5 UUPK. Di sisi lain, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / jasa, konsumen berhak untuk memilih barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, konsumen juga berhak mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang akan dibelinya, serta konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya, dan konsumen juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan pelaku usaha yang tidak beritikad baik sesuai dengan Pasal 4 UUPK.

Kasus jual beli *smartphone* rekondisi yang mencantumkan klausula baku ini sedang marak-maraknya terjadi, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya

kewaspadaan konsumen ketika akan membeli suatu barang. Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan jual beli *smartphone* rekondisi ini adalah berkaitan dengan pelanggaran hak konsumen, karena kesadaran pihak pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen masih kurang dan konsumen masih segan untuk memperjuangkan hak-haknya. Ketidak berdayaan ini semakin jelas dengan munculnya format perjanjian yang dibakukan. Dalam suatu perjanjian, selalu ada kebebasan berkontrak bagi para pihak yang terlibat, namun nampaknya asas kebebasan berkontrak ini telah banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk mereka mencantumkan klausula baku dalam suatu perjanjian.

Seperti pada konsumen yang saya wawancarai, dia hanya memberikan ulasan dan tidak melakukan komplain atau meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dikarenakan ia tidak mempunyai waktu dan juga tidak terlalu mengerti akan cara menggugat.<sup>13</sup>

Keberadaan klausula baku disini jelas terlihat lebih menguntungkan pihak pelaku usaha sehingga menyebabkan kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana konsumen lah yang dirugikan disini. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan syarat sah nya suatu perjanjian. Dimana seharusnya terdapat kesepakatan kedua belah pihak dan adanya itikad baik atau suatu sebab yang halal dalam suatu perjanjian jual beli.

Seperti pada kasus yang saya temukan dalam kompas.com, seorang konsumen yang bernama Resi Bawono hendak membeli *smartphone* baru disebuah *online shop* pada tahun 2018. Bawono yang pada saat itu melihat keterangan produk adalah baru dan bukan bekas ataupun rekondisi, akhirnya memutuskan untuk membeli *smartphone*

---

<sup>13</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Gugun Elbara selaku konsumen, dilakukan secara online melalui chat instagram pada tanggal 21 Oktober 2021.

tersebut. Namun setelah dua hari pemakaian, *earphone* bawaannya tidak bisa menyala sebelah dan terdengar bunyi klik yang cukup kencang, berbeda dengan produk asli pada umumnya. Lalu Ia-pun mengecek *serial number smartphone* tersebut diwebsite resminya dan ternyata garansi *smartphone* tersebut tidak sampai satu tahun sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang dijanjikan oleh penjual. Akhirnya Bawono pergi ke Infinite Premium Seller yang berada di Lotte Shopping Avenue Jakarta Selatan. Dan ternyata *smartphone* tersebut memang sudah pernah digunakan sejak tahun 2017. Bawono sangat terkejut dan bingung karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan informasi yang ada diketerangan produk, yaitu baru dan original. Dan dalam transaksi tersebut, Bawono juga mendapatkan bon dan didalamnya terdapat sebuah tulisan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, ia merasa sangat dirugikan akan hal itu karena benar saja, pihak penjual tidak ada tanggapan untuk ganti rugi sampai sekarang.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan klausul-klausulnya terlebih dahulu oleh satu pihak. Masalahnya disini apakah perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat atau tidak. Sebagai subsistem hukum perdata, maka isi perjanjian baku haruslah tunduk pada asas-asas hukum perjanjian dan norma-norma hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPer. Menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPer, dan perjanjian itu setelah dibuat maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah nya perjanjian, dapat ditarik kesimpulan bahwa klausula baku harus memenuhi baik syarat-syarat obyektif maupun



syarat-syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian serta memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, serta kedudukan yang seimbang dari para pihak yang membuat perjanjian. Jika salah satu syarat obyektif dari sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula.

Sedangkan jika salah satu syarat subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat terancam batal, dengan pengertian bahwa salah satu pihak perjanjian tersebut dapat meminta permohonan agar perjanjian tersebut dibatalkan.<sup>14</sup>

Artinya, menurut Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian jual beli *smartphone* rekondisi antara penjual dan konsumen yang mengandung klausula baku ini tidak memenuhi syarat objektif karena di dalam perjanjian jual beli mengandung klausula baku yang bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yakni suatu sebab yang halal, dan juga perjanjian jual beli *smartphone* rekondisi ini bertentangan dengan syarat subjektif syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan dua belah pihak. Sehingga perjanjian jual beli *smartphone* rekondisi yang terdapat klausula baku di dalamnya dianggap batal demi hukum.

Hadirnya klausula baku dalam perjanjian jual beli *smartphone* rekondisi dalam bentuk “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” jika ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, klausula baku tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana telah disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, dan (c) menyatakan

---

<sup>14</sup> David M.L. Tobing, *Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT. Timpani Agung, 2007), hal.41.

bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.”

Menurut Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. seorang dosen fakultas hukum di Universitas Tarumanagara, UUPK sebagai piranti hukum tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, akan tetapi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadarannya agar dalam menjalankan roda bisnisnya para pelaku usaha harus berlaku jujur dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang di alami oleh konsumen. Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UUPK juga telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula baku. Dimana dapat dikenakan sanksi hukuman dengan pidana kurungan penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Serta didalam ketentuan Pasal 63 UUPK dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 18 UUPK juga diatur bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) perjanjian atau klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Artinya, perjanjian jual beli *smartphone* rekondisi dengan klausula baku yang memuat isi sebagaimana di larang dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) dianggap tidak pernah ada dan tidak ada kekuatan yang mengikat antara para pihak. Para pihak disini yaitu pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli

---

<sup>15</sup> Peneliti, Wawancara, dengan Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., dilakukan secara online melalui chat WhatsApp pada tanggal 30 November 2021.

*smartphone* rekondisi. Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3), pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen banyak menyebabkan pelaku usaha berbuat curang dan menggunakan kekuatannya untuk menerapkan klausula baku dalam jual beli *smartphone* untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam kasus ini, pelaku usaha termasuk melakukan perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dikarenakan pelaku usaha secara sadar mencantumkan klausula baku dalam transaksi penjualan *smartphone* rekondisi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Larangan pencantuman klausula baku dalam UUPK merupakan salah satu hasil pengembangan prinsip-prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Pencantuman klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka tanggung jawab pelaku usaha seperti yang di atur dalam ketentuan Pasal 60, 61, 62, serta 63 UUPK pelaku usaha dapat dimintakan pertanggung jawaban sanksi administratif yang berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa pengembalian uang kepada pihak yang dirugikan, dan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan juga pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Serta sanksi tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian

kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

Serta berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, dikatakan bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.” Dikarenakan juga perjanjian yang memuat klausula baku tidak sesuai dengan syarat-syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPER.

## **B. Saran**

Penulis menyampaikan saran kepada konsumen agar perlu lebih berhati-hati dan sangat teliti dalam memilih barang dan membaca serta memahami isi dari perjanjian yang memuat klausula baku pada transaksi jual beli tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UUPK. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh kesadaran akan haknya sebagai konsumen dan budaya hukum konsumen.

Lalu untuk pelaku usaha hendaknya dapat menjalankan usahanya dengan cara-cara yang baik dan profesional, memiliki pemahaman yang baik akan hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen, agar mengetahui tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dan juga paham akan hak-hak dari konsumen, serta pelaku usaha seharusnya memiliki itikad yang baik dalam berusaha, khususnya dalam hal pencantuman klausula-klausula baku dalam perjanjian jual beli.

## **III. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

M.L. Tobing, David. *Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT.

Timpani Agung, 2007).

Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, ( Bandung: Mandar Maju, 1994).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000).

Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*,

(Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008).

Syamsudin, M. dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Widjaja, Gunawan. dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

## **C. Wawancara**

Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Gugun El Barra selaku konsumen, dilakukan secara online melalui chat instagram.

## **D. Website**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekondisi>

<https://inside.kompas.com/surat-pembaca/read/56513/Tertipu-Membeli-iPhone-8Plus-di-Rosanshop>